

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah sebuah negara dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan supremasi hukum dan kehidupan bermasyarakat semuanya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hal tersebut maka segala sesuatu yang dilakukan masyarakat atau warga negara maupun pejabat pemerintahnya harus berdasarkan dengan hukum. Hal tersebut berarti juga bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya diatur dalam hukum. Oleh karena itu, segala perbuatan yang melanggar hukum harus diselesaikan menurut peraturan hukum yang ada.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai bentuk komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, maka diaturlah tata cara pemeriksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perihal seseorang yang diduga telah melanggar hukum dan diduga telah melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia seorang tersangka dan haknya atas perlindungan hukum telah tertanam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai peraturan yang menjadi pedoman tindak pidana di lingkungan peradilan. Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberi jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki tersangka untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak tersebut sepenuhnya harus dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Hukum sebagai peraturan dibuat dan dikelola dari berbagai macam aspek pendekatan salah satunya dari aspek psikologi, dari sudut pandang psikologi kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial dapat ditanggulangi.¹ Caranya adalah dengan pembaruan hukum (*law-reform*), penegakan hukum, dan penerapan hukum secara lebih seksama sehingga rumusan kaidah atau norma hukum, baik yang diangkat dari istilah istilah sehari-hari ataupun dibuat istilah khusus, benar-benar mencerminkan citra kehidupan dalam masyarakat tentang keadilan.² Bidang keilmuan psikologi mempelajari tentang perilaku manusia atau *human behaviour*, dalam arti lain ilmu psikologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa.³ Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum, psikologi hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana dalam tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, psikologi berperan dalam mengungkap latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka.⁴ Penyidik yang menguasai psikologi hukum dapat mengenal watak dan pribadi tersangka,

¹Jaclyene Rachel Malonda, “*Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*”, Lex Crimen, No.5, Vol.8, 2019, Universitas Sam Ratulangi, hlm.36.

²Hendra Akhdhiat dan Rosleny Mariani, *Psikologi Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 127.

³Jaclyene Rachel Malonda, *Op. Cit.*

⁴*Ibid*, hlm 42.

sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan yang berlangsung secara manusiawi.⁵ Seorang penyidik harus menghindarkan dari sikap emosi, jauh dari segala macam kekerasan, apalagi tindakan yang berupa penyiksaan dan penganiayaan, sehingga hasil penyidikannya berkualitas sebagaimana yang diperkenalkan oleh aturan hukum.⁶

Dalam hal seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, seorang penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa seorang tersangka dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷ Disamping seorang tersangka mendapatkan hak didampingi oleh penasihat hukum, di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan seorang tersangka berhak untuk menyampaikan keterangan secara bebas kepada penyidik, artinya dalam hal tersangka memberikan sebuah keterangan kepada penyidik tidak boleh dibawah tekanan, paksaan, intimidasi, ancaman atau tindakan kekerasan oleh penyidik.

⁵Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Ctk. Pertama, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 147.

⁶*Ibid*, hlm. 145.

⁷Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan data dari laporan yang didasarkan pada hasil temuan melalui pemantauan dan advokasi yang dilakukan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontaS) dalam publikasinya yang berjudul "Laporan Hari Bhayangkara 2024: Reformasi Polisi Tinggal Ilusi" yang terbit tanggal 30 Juni 2024, menyatakan bahwa sepanjang periode Juli 2023 sampai Juni 2024 tercatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian. Peristiwa kekerasan tersebut paling banyak terjadi di Kepolisian Resor (Polres) dengan 424 peristiwa, disusul kemudian di Kepolisian Sektor (Polsek) dengan 125 peristiwa kekerasan dan di Kepolisian Daerah (Polda) dengan 96 peristiwa kekerasan.⁸ Kontras menyebutkan bahwa mayoritas dari peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dengan 342 peristiwa kekerasan. Hal tersebut menandakan bahwa kebanyakan dari peristiwa kekerasan terjadi dalam rangka penindakan terhadap tersangka atau terduga pelaku tindak pidana.

Pada hakikatnya seorang tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Seorang manusia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek manusia yang diperiksa, bukan objek manusia tersangka, pemeriksaan ditujukan ke arah tindak pidana yang dilakukan bukan kepada manusia yang dijadikan objek atas kesalahan yang dilakukannya⁹.

⁸ Andrie Yunus, Hans Giovany dan Helmy Hidayat Mahendra, "*Laporan Hari Bhayangkara 2024: Reformasi Polisi tinggal Ilusi*", Publikasi KontraS terdapat dalam <https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 21.58.

⁹Johanes Kila Rewo, "*Perlindungan Hukum Ha-Hak Tahanan Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*", DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Edisi No.14 Vol.25, 2019, Universitas Islam Malang, hlm 2.

Seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan asas praduga tak bersalah¹⁰. Tindakan kekerasan oleh oknum tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan melanggar hak asasi manusia.

Psikologi sebagai keilmuan yang mempelajari tentang jiwa manusia berperan dalam penegakan hukum bagi penyidik untuk membantu mengungkap pengakuan dan kebenaran materiil seorang tersangka tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan dalam praktiknya. Objek utama dari ilmu psikologi adalah manusia dan perilakunya dalam lingkungan serta kehidupan sosialnya. Secara teoritis, penggunaan teori psikologi tingkah laku dan psikologi kepribadian yang dibantu oleh pendekatan-pendekatan psikologi terhadap perilaku kriminal antara lain; pendekatan psikoanalisis, pendekatan teori kognitif, dan pendekatan penyifatan/trait teori tentang kepribadian dapat digunakan oleh penyidik pada proses interogasi terhadap tersangka untuk mengulik kronologi tindak pidana yang dihadapkan tersangka tanpa harus menggunakan tindakan kekerasan. Wawancara interogasi penyidik terhadap tersangka harus dibarengi dengan teknik komunikasi persuasif yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan verbal maupun non-verbal secara halus, luwes, dan mengandung bujukan agar aplikasi dari ilmu bantu psikologi hukum dapat berjalan selaras dan bermuara pada terungkapnya kebenaran materiil seorang tersangka tanpa harus menggunakan tindakan kekerasan.

¹⁰*Ibid*

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tanda adanya pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi terkait dengan perlindungan hukum terhadap diri pribadi atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana dan melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindakan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka pada saat proses pemeriksaan juga mencederai komitmen bangsa indonesia terhadap Konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Dampak perilaku kekerasan yang dilakukan penyidik kepada tersangka membuat seorang tersangka menjadi tidak bebas lagi, penuh tekanan dan intimidasi sehingga dalam hal memberikan keterangan saat proses pemeriksaan, seorang tersangka menjadi takut. Dari hal tersebut maka penyidik telah gagal menjalankan tugasnya sesuai undang-undang. Oleh karena itu penulis memandang fenomena ini merupakan isu yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tindakan Kekerasan Penyidik Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Kebenaran Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Hukum (Studi di Polres Kebumen)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tindakan kekerasan dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan tersangka di Polres Kebumen?
2. Bagaimana implementasi psikologi hukum oleh penyidik sebagai ilmu bantu dalam mencegah kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik dalam mendapatkan pengakuan tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Kebumen
2. Untuk mengetahui implementasi psikologi hukum oleh penyidik sebagai ilmu bantu dalam mencegah kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kebumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Tindakan Kekerasan Penyidik Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Kebenaran Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Hukum (Studi di Polres Kebumen)" ini berbeda dalam beberapa aspek dibandingkan penelitian

yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan terhadap penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan, sudut pandang, dan objek penelitiannya. Ada penelitian yang membahas tinjauan yuridis psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi kasus tindak pidana. Perbedaan pada penelitian lain terletak pada objek penelitiannya yang membahas psikologi hukum ditinjau dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan. Selanjutnya perbedaan terletak pada sudut pandang penggunaan ilmu psikologi kriminal yang ditulis oleh penulis sebelumnya, penelitian sebelumnya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri ditinjau dari aspek psikologi kriminal. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitian psikologi hukum membahas tentang peran psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam tahap penuntutan pada sistem peradilan pidana.

Dari penelusuran yang dilakukan penulis di internet belum ada penelitian yang membahas peran atau fungsi ilmu bantu psikologi hukum dalam penegakan hukum pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada dalam ilmu psikologi hukum agar proses pemeriksaan dapat dilakukan tanpa penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam mengungkap pengakuan dan kebenaran tersangka. Penelitian yang penulis buat berdasarkan atas hak asasi manusia dan menggunakan rujukan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,

Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagai referensinya.

Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah
Khusnul Khotimah	Tinjauan Yuridis Psikologi Hukum Dalam Proses Penyidikan dan Investigasi Kasus Tindak Pidana di Polres Gunung Kidul Yogyakarta	Skripsi	2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran dan Implementasi psikologi hukum dalam proses penyidikan dan investigasi kasus tindak pidana di Polres Gunung Kidul Yogyakarta? 2. Apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala tersebut?
Chaisar Andika	Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan	Skripsi	2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana fungsi psikologi hukum dalam mengungkap tindak pidana pencabulan? 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat psikologi hukum dalam pengungkapan kasus pencabulan?

Bela Sifra Sinaga	Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal	Skripsi	2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran psikologi criminal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan psikologi kriminal?
Muhammad Abdul Kholil	Peran Psikologi Hukum Terhadap Perilaku Jaksa Dalam Penuntutan Pada Sistem Peradilan Pidana	Skripsi	2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan? 2. Bagaimana implementasi penerapan psikologi hukum terhadap perilaku jaksa dalam penuntutan?

E. Tinjauan Pustaka

1. Psikologi Hukum dalam Praktik Penegakan Hukum

Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto menyatakan bahwa cabang ilmu hukum yang bernama psikologi hukum ini termasuk ilmu tentang kenyataan, yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak, yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi yang berusaha mempelajari hukum dari berbagai sudut pandang yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan

sejarah hukum.¹¹ Psikologi hukum sebagai suatu disiplin ilmu tentang perilaku manusia berusaha untuk berkontribusi dalam usaha penegakan hukum yang berbentuk memberikan pengetahuan dan intervensi psikologis yang berguna dalam penegakan hukum.¹² Indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologis adalah adanya perubahan perilaku pelaku tindak pidana ke arah yang lebih baik, artinya pelaku pidana tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum setelah menjalani proses di lembaga permasyarakatan.¹³

Psikologi Hukum merupakan kajian hukum empiris yang objeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan, meliputi kenyataan sosial, kultur atau budaya, dan lain-lain. Dengan kata lain kajian empirisnya mengkaji tentang *law in action* (Das Sein) yang pendekatannya bersifat deskriptif. Lebih spesifiknya lagi, karakteristik dari pendekatan psikologi terhadap hukum menurut Lawrence Wrightsman yaitu kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Misalnya bagaimana sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan serta bagaimana perilaku polisi dalam melakukan penyidikan dan penahanan terhadap tersangka.

¹¹Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 28.

¹²Jaclyene Rachel Malonda, *Op. Cit*, hlm. 39.

¹³Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 73.

Ruang lingkup bidang Psikologi dan Hukum berkaitan dengan semua persoalan yang terletak antara perilaku manusia dan hukum. Hal ini mencakup isu-isu yang berhubungan dengan perilaku kriminal, yang berhubungan dengan prosedur dan praktik kepolisian atau penegak hukum, bagaimana meningkatkan regulasi perilaku manusia melalui peraturan perundang-undangan dan bagaimana penelitian kognitif dasar dapat memiliki implikasi penting terhadap isu-isu hukum.

Farrington dan Hawkins berpendapat bahwa peran psikologi dalam hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis. Pertama dapat digunakan untuk menguji kebenaran pra anggapan yang digunakan dalam hukum itu sendiri, kedua digunakan untuk proses hukum, ketiga digunakan dalam sistem hukum itu sendiri.¹⁴ Pada penerapannya, hukum acara pidana dibantu oleh bidang keilmuan lain seperti kriminologi, kriminalistik, psikologi, psikiatri, dagtiloskopi, antropologi, kedokteran forensik dan lain sebagainya.¹⁵ Psikologi hukum dalam perannya untuk penegakan hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan. Penyidik yang menguasai psikologi hukum dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan yang berlangsung secara manusiawi.¹⁶ Dengan menggunakan atau menerapkan teknik *personal approach* penyidik dapat mengetahui atau

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid*, hlm. 145.

¹⁶*Ibid.*

menggambarkan bagaimana kepribadiannya, dimana letak kelebihan dan kelemahannya.¹⁷

Dalam mengungkap keterangan dari seorang tersangka penyidik perlu menerapkan salah satu atau beberapa bidang yang terdapat dalam psikologi hukum yang dianggap paling tepat, seperti psikologi kepribadian dan tipologi.¹⁸ Jika proses pemeriksaan berjalan secara kondusif, intim, dan akrab, maka hal itu akan bermuara pada proses memeriksa yang komunikatif sehingga memudahkan bagi penyidik untuk mengumpulkan banyak keterangan dari tersangka agar kebenaran materiil dari suatu perkara dapat terungkap. Seorang penyidik harus menghindari sikap emosi, jauh dari segala macam kekerasan, intimidasi, pemberian tekanan, apalagi perilaku berupa penyiksaan dan penganiayaan. Dengan dibekali dengan ilmu ini secara mendalam dan dengan pengalaman yang terus dikaji, hal itu akan jauh lebih bermanfaat daripada harus menggunakan kekerasan, sikap kasar, dan mengancam. Maka dalam mengungkapkan suatu kasus, jalan untuk menemukan kebenaran materiil akan semakin terang.

2. Perilaku Kekerasan

Kekerasan memiliki arti yaitu sebuah hal ataupun perbuatan seorang maupun sebuah kelompok yang dilakukan sengaja dan tidak sengaja yang membuat nyawa orang lain terancam.¹⁹ Perlakuan ini sangat merugikan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Yohanes Kevin Manik dan R. Rahaditya, "Penguunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Hukum Adigama, Edisi No.1, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2020, hlm. 1228.

seseorang secara fisik maupun psikis dan dapat mengurangi hak-hak yang ada dalam dirinya dan hal ini pun dapat merenggut nyawa seseorang atau dapat merugikan seseorang tersebut jika sampai melukai fisik maupun psikis dari korban yang mendapatkan kekerasan tersebut²⁰. Pengertian kekerasan dalam ilmu sosial memiliki dua pengertian pokok, pertama yaitu semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan, kedua kekerasan diartikan sebagai “*any avoidable impediment to self-realization*” yang maknanya adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar.²¹ Kekerasan selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan secara langsung dan kekerasan secara tidak langsung. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok aktor kepada pihak lain, kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang terbangun atau terbentuk dalam suatu struktur (*violence as action*), kekerasan langsung dilakukan oleh seorang dengan menggunakan alat kekerasan, sedangkan kekerasan tidak langsung atau struktural terjadi begitu saja tanpa adanya aktor tertentu yang melakukannya.²²

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada seorang tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan. Pada dasarnya, KUHAP sebagai norma di dalamnya telah mengatur mengenai hak dan pembatasan terhadap

²⁰*Ibid.*

²¹Ahmad Humad, “*Perilaku Kekerasan: Analisa Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*”, Edisi No.2, Vol. 22, Universitas Pendidikan Indonesia, 2003, hlm. 53.

²²*Ibid.*

aparatus penegak hukum dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat, dengan kata lain perlu diketahui bahwa penyidik harus taat pada peraturan KUHAP dalam melakukan penyidikan.²³ Akan tetapi, praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah penyidik kepada tersangka ketika melakukan pemeriksaan masih sering terdengar. Aparatus penegak hukum khususnya kepolisian dan penyidik, penyidik dengan kejaksaan sebagai penasihat hukum dalam hal menangani perkara dan tidak boleh melakukan paksaan terhadap tersangka sesuai dengan pasal 73 sampai dengan 80 KUHAP serta dalam kode etik kepolisian juga menguatkan hal tersebut.²⁴ Demi terwujudnya aparat penegak hukum yang adil dan tidak melakukan kekerasan fisik saat melakukan penyidikan.²⁵

3. Rujukan Pasal 52 KUHAP dalam Proses Penyidikan Terhadap Praktik Tindakan Kekerasan Oleh Penyidik

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menyatakan bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Implementasi pasal 52 KUHAP dalam proses pemeriksaan dijelaskan mengenai hak-hak tersangka dalam hal memberikan keterangan atau kronologis atau alasan-alasan secara bebas perihal dugaan yang sedang dihadapkannya tanpa adanya paksaan, tekanan atau intimidasi apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Tersangka dalam hal memberikan

²³Anggit Sinar Sitoroesmi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Yang Dilakukan oleh Penyidik"*, Edisi No.2, Vol.13, Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 97.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

keterangan kepada penyidik harus dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dan paksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dikehendakinya.²⁶ Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP menjadi jaminan untuk seorang tersangka atau terdakwa agar diperlakukan dengan wajar dan manusiawi oleh penyidik maupun hakim.

Agar proses pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka seorang tersangka maupun terdakwa harus dijauhkan dari segala bentuk tekanan, intimidasi dan rasa takut sehingga kebenaran materiil dapat terang terungkap. Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia kita mengenal tentang asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah mencerminkan asas hukum akusator yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal memperlakukan tersangka secara manusiawi dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harga diri dan harkat martabat. Dalam proses pemeriksaan seorang tersangka tidak seharusnya dijadikan sebuah objek, yang seharusnya dijadikan objek adalah kesalahan atau tindakan yang dilakukan tersangka yang bertentangan atau melanggar undang-undang.

4. Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KUHAP

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai

²⁶Andri Tjhin dan Mety Rahmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Penyidikan Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 52 KUHAP", Jurnal Hukum Adigama, Edisi No. 2, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2018, hlm. 4.

manusia.²⁷ Dalam Negara hukum pengaturan mengenai perlindungan HAM itu bersifat mutlak, artinya dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan HAM harus berjalan secara beriringan. Kemampuan Negara dalam penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara. Jaminan dan kepastian hukum perihal penegakan hukum dan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pijakan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.

Landasan pengaturan perihal Hak Asasi Manusia sudah dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada didalam KUHAP. Hak Asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan adalah rujukan yang menjadi sumber ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP.²⁸ Penjelasan dalam KUHAP tentang asas-asas mengenai hak asasi manusia harus menjadi pedoman dalam memahami dan menafsirkan arti ketentuan-ketentuan yang tercantum pada setiap pasal-pasal nya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak tersangka atau terdakwa dan mengatur juga asas-asas yang menopang hak asasi manusia seperti asas praduga tak bersalah, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas

²⁷Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ctk. Pertama, PT Rajagafindo Persada, Depok, 2018, hlm 8.

²⁸Sumitro, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", LEX ET SOCIETATIS: Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat, Edisi No. 1, Vol. 6, 2018, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 22.

Persamaan Kedudukan Dalam Hukum atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*.²⁹

Asas Praduga Tak bersalah dalam KUHAP dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c yang menyatakan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan itu maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang masih disangka dan belum ada putusan pengadilan maka dianggap tidak bersalah sampai ada kekuatan hukum tetap yang mengikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia seorang tersangka.³⁰ Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara kongkrit dalam suatu perkara pidana.³¹ Perlu disadari bahwa proses hukum yang adil tidak sekedar menerapkan peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada sikap kita dalam menghargai hak-hak setiap individu termasuk tersangka dan terdakwa sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang

²⁹*Ibid*, hlm. 21

³⁰M. Luthfan Setiaji, A Ibrahim “*Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif*”, Lex Scientia Law Riview, Edisi No. 2, Vol. 1, 2018, Universitas Negeri Semarang, hlm. 128.

³¹*Ibid*.

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa”.³²

Merujuk pada uraian diatas, secara teoritis jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sudah ada sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan tahap pemeriksaan didepan muka persidangan. Dari hal itu maka penerapan hak asasi manusia telah dilaksanakan pada setiap tahap. Akan tetapi sampai sekarang pelanggaran-pelanggaran yang menciderai hak asasi manusia masih kerap dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, khususnya dalam pembahasan pada penelitian ini yaitu pada tahap penyidikan. Pelanggaran tersebut kebanyakan bersifat personal. Masalah utama dari tindakan pelanggaran tersebut adalah banyak dari para tersangka tindak pidana yang mendapatkan perilaku kekerasan dari pihak kepolisian.

5. Rujukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Terhadap Penggunaan Tindakan Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian

Dalam rangka mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan segala bentuk pelanggaran penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. Namun hal tersebut masih dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di dalam *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

³²*Ibid*, hlm. 129

Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui secara konsensus rancangan Konvensi tersebut pada tanggal 10 Desember 1984 yang menyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi itu pada tanggal 23 Oktober 1985 dan baru dijadikan undang-undang pada tanggal 28 September 1998. Penyempurnaan perundang-undangan tersebut akan meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Hal tersebut akan menambah jaminan terhadap hak-hak warga negara yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih tertib, teratur dan berbudaya.³³ Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggung jawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan. Konvensi tersebut juga mencakup antara lain perbaikan cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya.³⁴ Hal ini juga akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

³³Bagian Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

³⁴Bagian Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan pernyataan atau *declaration* terhadap Pasal 20 Konvensi. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimuat dalam Konvensi, kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Pihak harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Pernyataan (*declaration*) ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak menghapuskan kewajiban atau tanggung jawab Negara pihak untuk melaksanakan isi Konvensi³⁵. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan Konvensi melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yuridiksi yang mengikat secara otomatis (*Compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Persyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.³⁶

6. Penyidikan dan Tahap Penyidikan dalam Perkara Pidana

³⁵Bagian Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

³⁶Bagian Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Secara garis besar penyidikan adalah proses yang dilakukan seorang penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup guna menemukan seorang tersangka dibalik perkara pidana. Proses penyidikan dalam perkara pidana dilakukan oleh pihak kepolisian yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan kewajibannya penyidik mempunyai wewenang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:³⁷

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

³⁷Adriyanto S. Kader, “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi No. 2, Vol. 2, 2014.

Prosedur pelaksanaan penyidikan suatu tindak pidana berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tindakan penyelidikan penekanan terletak pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, jika pada penyidikan titik beratnya terletak pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan tersangkanya.³⁸ Apabila bukti permulaan dalam penyelidikan sudah cukup, proses selanjutnya adalah proses penyidikan. Proses penyidikan diawali penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti melalui pemeriksaan para saksi, tersangka, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ketika dalam proses pemeriksaan, serorang tersangka dalam tahap penyidikan telah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, selanjutnya penyidik akan mengirim berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pihak Kejaksaan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atau pengertian dari variabel-variabel penelitian yang terdapat dari judul penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar pembaca dapat mengerti tentang konsep hukum dan batasan atau cakupan permasalahan yang dimaksud oleh peneliti. Definisi Operasional dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Psikologi Hukum

³⁸*Ibid.*

Psikologi hukum merupakan kajian hukum empiris yang objeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, meliputi kenyataan sosial, kultur, dan lain-lain, dengan kata lain kajian empirisnya mengkaji *law in action (das Sein)*, pendekatannya bersifat deskriptif.³⁹

Pendekatan dengan menggunakan perspektif psikologi hukum digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui penggunaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap kebenaran seorang tersangka pada saat proses pemeriksaan dalam tingkat penyidikan guna menjawab rumusan masalah pertama dan untuk mengetahui fungsi atau peran ilmu baru psikologi hukum dalam penegakan hukum pada tahap penyidikan terutama untuk penyidik agar proses pemeriksaan jauh dari penggunaan kekerasan.

2. Perilaku Kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan, menurut penjelasan tersebut kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan

³⁹*Ibid.*

pada orang lain.⁴⁰ Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Tindakan kekerasan dalam penelitian ini tertuju pada tindakan kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian terhadap seorang tersangka pada proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan.

3. Tersangka

Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian tersangka adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."⁴¹

4. Penyidik

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴²

⁴⁰Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Ctk. Pertama, Reflika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 30.

⁴¹Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴²Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berjalannya hukum dalam masyarakat, penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau berjalannya hukum dalam masyarakat.⁴³ Sumber data dari penelitian hukum empiris diperoleh langsung dari lapangan, seperti pada lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuisioner, dan angket.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat.⁴⁵

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) objek penelitian. Pertama, yaitu untuk mengetahui praktik penggunaan tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik dalam mendapatkan pengakuan tersangka pada

⁴³Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 71.

⁴⁵*Ibid*.

proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Kebumen Kedua, yaitu implementasi psikologi hukum oleh penyidik sebagai ilmu bantu dalam mencegah kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kebumen.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik kepolisian di Polres Kebumen.
- b. Tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Kebumen.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kebumen yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No. 39, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang hangat dan terkini yang belum diolah oleh orang lain. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.

i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian.⁴⁶ Teknik wawancara langsung yang dilakukan penulis kepada subjek penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik dalam mendapatkan pengakuan tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Kebumen dan untuk mengetahui implementasi psikologi hukum oleh penyidik sebagai ilmu

⁴⁶ *Ibid.*

bantu dalam mencegah kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kebumen.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan cara mengumpulkan informasi berupa data dari dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif dilakukan dengan menggabungkan seluruh hasil data baik yang diperoleh dari metode wawancara langsung kepada subjek penelitian maupun hasil data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dalam bentuk narasi yang logis dan terstruktur. Penggabungan seluruh hasil data tersebut diperkuat dengan adanya pendapat para ahli yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

1. BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian,

tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

2. BAB II : Bab ini merupakan uraian tentang tinjauan umum mengenai praktik penggunaan tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik dalam mendapatkan pengakuan tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Kebumen dan Implementasi psikologi hukum oleh penyidik sebagai ilmu bantu dalam mencegah kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kebumen.
3. BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik penggunaan tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik dalam mendapatkan pengakuan tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polres Kebumen dan Implementasi psikologi hukum oleh penyidik sebagai ilmu bantu dalam mencegah kekerasan pada proses penyidikan di Polres Kebumen.
4. BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.